



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Albano Da Costa Alias Albano
2. Tempat lahir : Ainaro
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/30 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Trans Kotun RT/RW : 018/008 Desa Naimana
Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Albano Da Costa Alias Albano ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Yosua M.S, SH, CLA, dan Rekan , Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sukarno, No. 304 Atambua, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Pebruari 2020 nomor 6 Pid.Sus//20202/Pn.Atb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 27 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 27 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Albano Da Costa bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak yakni anak korban Nulia De Araujo Martins Pires Alias Santi yang berusia 15 tahun 9 bulan yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Albano Da Costa alias Albano dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (tiga) bulan dan Pidana denda sebesar Rp 60.000.000,- Subs. 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas II B Atambua ;
3. Membebaskan agar terdakwa Albano Da Costa alias Albano membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum terdakwa permohonan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Albano Da Costa alias Albano pada hari hari Senin, 11 November 2019 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di di Depan Rumah tersangka Albano Da Costa di Kotun Desa Naimana Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan kekerasan terhadap anak yakni anak korban Nulia De Araujo Martins Pires Alias Santi yang berusia 15**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 9 bulan yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal ketika anak korban yakni awalnya pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 17.00 WITA saksi korban Nulia De Araujo Martins Pires Alias Santi sedang berada di rumah dan sedang mengerjakan tugas sekolah, pada siang hari sekitar pukul 14.00 WITA adik saksi korban yakni Saksi Selvina Pires bercerita kepada Mama saksi korban yakni saksi Viktoria Luruk dan saksi korban juga dengar bahwa tadi siang Veronika Da Costa ada datang marah-marah dan memaki (mengelurkan kata kotor) di rumah kepada Bapak saksi Korban Nulia De Araujo Martins Pires Alias Santi. Dan pada sore harinya sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Viktoria Luruk dan dan Saksi Selvina Pires pergi ke rumah Veronika Da Costa untuk menanyakan kejadian tersebut, beberapa saat kemudian saksi korban Nulia De Araujo Martins Pires Alias Santi juga ikut pergi mengikuti mama saksi korban, sesampainya di rumah Veronika Da Costa, saksi korban melihat saksi Viktoria Luruk sedang berbincang dengan Veronika Da Costa, mama saksi korban berkata "Kenapa Kamu Maki Saya Punya Suami?", Veronika Da Costa menjawab "Saya Maki Betul Lu Pu Suami" kemudian saksi Viktoria Luruk berkata "Ada Masalah Apa, Kau Maki Saya Punya Suami ?", tiba-tiba Veronika Da Costa langsung menarik baju saksi Viktoria Luruk hingga sobek, karena melihat kejadian tersebut saksi korban Nulia De Araujo Martins Pires Alias Santi mendekati dan ingin melerainya, namun dari belakang Veronika Da Costa datang suaminya yakni Tersangka ALBANO DA Costa mendekati saksi korban Nulia De Araujo Martins Pires Alias Santi dan langsung menggunakan tangan kanan terkepal memukul saksi korban Nulia De Araujo Martins Pires Alias Santi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bawah mata kanan saksi korban dan testa bagian kiri saksi korban, saat itu saksi korban tidak membalas dan saksi Viktoria juga tidak balas. Melihat adanya keributan tersebut saksi Dominggas Cardoso berkata "Bubar, Pulang Sudah". kemudian saksi korban anak menarik saksi Viktoria Luruk dan pulang ke rumah. atas kejadian penganiayaan tersebut Saksi Korban pada malam harinya mereka datang melapor ke Polsek Malaka Tengah tentang kejadian kekerasan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Tersangka Albano Da Costa datang melapor ke Polsek Malaka Tengah tentang kejadian kekerasan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Tersangka Albano Da Costa;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 5321012908160003 Kelurahan Naimana Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kutipan dari Buku Permandian dari Paroki Sto. Fransiskus



X Bulan Malaka yang ditandatangani oleh Rm. Yosef Meak, Pr menerangkan Anak korban yakni Nulia De Araujo Martins Pires Alias Santi yang berusia 15 tahun 9 Bulan;

Akibat tindak pidana kekerasan terhadap anak An. Nulia De Araujo Martins Pires alias Santi, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor RSUPP.331/VER/43/XI/2019 tanggal 11 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dionisius Christian Bria Seran, Dokter pemerintah Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun dengan hasil pemeriksaan:

- a. tanda-tanda vital dalam batas normal;
- b. Ditemukan luka memar di pipi kanan berukuran lima senti meter kali tiga sentimeter, kemerahan positif, nyeri tekan positif;

Kesimpulan: Pasien perempuan datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan ditemukan luka luka memar di pipi kanan berukuran lima senti meter kali tiga sentimeter, kemerahan positif, nyeri tekan, kemungkinan akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Selain itu berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Saksi Tindak Pidana Kekerasan Anak di Bawah Umur An. Nulia De Araujo Martins Pires tanggal 13 Desember 2019 sebagai anak dibawah umur merasa trauma atas kejadian pemukulan terhadap dirinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa d
Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nulia De Araujo Martins Pires Alias Santi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saksi dihadirkan karena perkara pemukulan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari hari Senin, 11 November 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di Depan Rumah terdakwa, di Kotun Desa Naimana Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka;
 - Bahwa awal pemukulan terjadi yakni ketika anak korban sedang berada di rumah dan sedang mengerjakan tugas sekolah, adik saksi korban yakni Saksi Selvina Pires bercerita kepada Mama saksi anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengatakan tadi siang Veronika Da Costa ada datang marah-marah dan memaki (mengelurkan kata kotor) di rumah kepada Bapak saksi anak Korban;
- Bahwa pada sore harinya sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Viktoria Luruk dan dan Saksi anak korban pergi ke rumah Veronika Da Costa untuk menanyakan kejadian tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Nulia De Araujo Martins Pires Alias Santi juga ikut pergi mengikuti mama saksi anak korban, sesampainya di rumah Veronika Da Costa, saksi korban melihat saksi Viktoria Luruk sedang berbincang dengan Veronika Da Costa, mama saksi korban berkata "Kenapa Kamu Maki Saya Punya Suami?", Veronika Da Costa menjawab "Saya Maki Betul Lu Pu Suami" kemudian saksi Viktoria Luruk berkata "Ada Masalah Apa, Kau Maki Saya Punya Suami ?";
- Bahwa tiba-tiba Veronika Da Costa langsung menarik baju saksi Viktoria Luruk hingga sobek, karena melihat kejadian tersebut saksi anak korban mendekati dan ingin melerainya, namun dari belakang Veronika Da Costa datang suaminya yakni Terdakwa mendekati saksi anak korban dan langsung menggunakan tangan kanan terkepal memukul saksi anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pemukulan tersebut mengenai pada bawah mata kanan saksi anak korban;
- Bahwa melihat adanya keributan tersebut saksi Dominggas Cardoso berkata "Bubar, Pulang Sudah". kemudian saksi anak korban menarik saksi Viktoria Luruk dan pulang ke rumah;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 5321012908160003 Kelurahan Naimana Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kutipan dari Buku Permandian dari Paroki Sto. Fransiskus X Bolan Malaka yang ditandatangani oleh Rm. Yosef Meak, Pr menerangkan Anak korban yakni Nulia De Araujo Martins Pires Alias Santi yang berusia 15 tahun 9 Bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak melakukan pemukulan tetapi mengambil kayu ditangan saksi anak korban namun tangan terdakwa mengenai wajah saksi anak korban;

2. Selvina Pires alias Seli dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan karena perkara pemukulan oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari hari Senin, 11 November 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di Depan Rumah terdakwa, di Kotun Desa Naimana Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka;
- Bahwa saksi mengatakan tadi siang Veronika Da Costa ada datang marah-marah dan memaki (mengelurkan kata kotor) di rumah kepada Bapak saksi anak Korban;
- Bahwa pada sore harinya sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Viktoria Luruk dan Saksi anak korban pergi ke rumah Veronika Da Costa untuk menanyakan kejadian tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi juga ikut pergi mengikuti mama saksi anak korban, sesampainya di rumah Veronika Da Costa, saksi korban melihat saksi Viktoria Luruk sedang berbincang dengan Veronika Da Costa, mama saksi korban berkata "Kenapa Kamu Maki Saya Punya Suami?", Veronika Da Costa menjawab "Saya Maki Betul Lu Pu Suami" kemudian saksi Viktoria Luruk berkata "Ada Masalah Apa, Kau Maki Saya Punya Suami ?";
- Bahwa tiba-tiba Veronika Da Costa langsung menarik baju saksi Viktoria Luruk hingga sobek, karena melihat kejadian tersebut saksi anak korban mendekati dan ingin melerainya, namun dari belakang Veronika Da Costa datang suaminya yakni Terdakwa mendekati saksi anak korban dan langsung menggunakan tangan kanan terkepal memukul saksi anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pemukulan tersebut mengenai pada bawah mata kanan saksi anak korban;
- Bahwa melihat adanya keributan tersebut saksi Dominggas Cardoso berkata "Bubar, Pulang Sudah". kemudian saksi anak korban menarik saksi Viktoria Luruk dan pulang ke rumah;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 5321012908160003 Kelurahan Naimana Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kutipan dari Buku Permandian dari Paroki Sto. Fransiskus X Bolan Malaka yang ditandatangani oleh Rm. Yosef Meak, Pr menerangkan Anak korban yakni Nulia De Araujo Martins Pires Alias Santi yang berusia 15 tahun 9 Bulan;
- Bahwa saksi melihat kejadian dengan jarak 4 (empat) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak melakukan pemukulan tetapi mengambil kayu ditangan saksi anak korban namun tangan terdakwa mengenai wajah saksi anak korban;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Viktoria Luruk alias Meri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan karena perkara pemukulan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari hari Senin, 11 November 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di Depan Rumah terdakwa, di Kotun Desa Naimana Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka;
- Bahwa awal pemukulan terjadi yakni ketika anak korban sedang berada di rumah dan sedang mengerjakan tugas sekolah, saksi bercerita kepada Mama saksi;
- Bahwa mengatakan tadi siang Veronika Da Costa ada datang marah-marah dan memaki (mengelurkan kata kotor) di rumah kepada Bapak saksi;
- Bahwa pada sore harinya sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Viktoria Luruk dan saksi anak korban pergi ke rumah Veronika Da Costa untuk menanyakan kejadian tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Selvina Pires alias Seli juga ikut pergi mengikuti saksi, sesampainya di rumah Veronika Da Costa, saksi langsung berbincang dengan Veronika Da Costa, saksi berkata "Kenapa Kamu Maki Saya Punya Suami?", Veronika Da Costa menjawab "Saya Maki Betul Lu Pu Suami" kemudian saksi berkata "Ada Masalah Apa, Kau Maki Saya Punya Suami?";
- Bahwa tiba-tiba Veronika Da Costa langsung menarik baju saksi hingga sobek, karena melihat kejadian tersebut saksi anak korban mendekati dan ingin melerainya, namun dari belakang Veronika Da Costa datang suaminya yakni Terdakwa mendekati saksi anak korban dan langsung menggunakan tangan kanan terkepal memukul saksi anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pemukulan tersebut mengenai pada bawah mata kanan saksi anak korban;
- Bahwa melihat adanya keributan tersebut saksi Dominggas Cardoso berkata "Bubar, Pulang Sudah". kemudian saksi anak korban menarik saksi Viktoria Luruk dan pulang ke rumah;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 5321012908160003 Kelurahan Naimana Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kutipan dari Buku Permandian dari Paroki Sto. Fransiskus X Bolan Malaka yang ditandatangani oleh Rm. Yosef Meak, Pr



menerangkan Anak korban yakni Nulia De Araujo Martins Pires Alias Santi yang berusia 15 tahun 9 Bulan;

- Bahwa saksi melihat kejadian dengan jarak 4 (empat) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak melakukan pemukulan tetapi mengambil kayu ditangan saksi anak korban namun tangan terdakwa mengenai wajah saksi anak korban;

4. Dominggas Cardoso, alias Minggas dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena perkara pemukulan terhadap saksi anak korban oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari hari Senin, 11 November 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di Depan Rumah terdakwa, di Kotun Desa Naimana Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka;
- Bahwa saksi melihat mama saksi anak korban, sesampainya di rumah Veronika Da Costa, saksi korban melihat saksi Viktoria Luruk sedang berbincang dengan Veronika Da Costa, mama saksi korban berkata "Kenapa Kamu Maki Saya Punya Suami?", Veronika Da Costa menjawab "Saya Maki Betul Lu Pu Suami" kemudian saksi Viktoria Luruk berkata "Ada Masalah Apa, Kau Maki Saya Punya Suami?";
- Bahwa tiba-tiba Veronika Da Costa langsung menarik baju saksi Viktoria Luruk hingga sobek, karena melihat kejadian tersebut saksi anak korban mendekati dan ingin melerainya, namun dari belakang Veronika Da Costa datang suaminya yakni Terdakwa mendekati saksi anak korban dan langsung menggunakan tangan kanan terkepal memukul saksi anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa melihat adanya keributan tersebut saksi Dominggas Cardoso berkata "Bubar, Pulang Sudah". kemudian saksi anak korban menarik saksi Viktoria Luruk dan pulang ke rumah;
- Bahwa saksi melihat kejadian dengan jarak 4 (empat) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak melakukan pemukulan tetapi mengambil kayu ditangan saksi anak korban namun tangan terdakwa mengenai wajah saksi anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan karena masalah pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari hari Senin, 11 November 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di Depan Rumah terdakwa, di Kotun Desa Naimana Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka
- Bahwa awalnya terdakwa melihat saksi Viktoria Luruk bertengkar mulut dengan Veronika Da Costa;
- Dimana pada saat itu saksi Viktoria Luruk bertanya kepada Veronika Da Costa, "Kenapa Kamu Maki Saya Punya Suami?", Veronika Da Costa menjawab "Saya Maki Betul Lu Pu Suami" kemudian saksi Viktoria Luruk berkata "Ada Masalah Apa, Kau Maki Saya Punya Suami ?";
- Bahwa selanjutnya Veronika Da Costa langsung menarik baju saksi Viktoria Luruk hingga sobek, karena melihat kejadian terdakwa melihat saksi anak korban mendekati dengan memegang kayu sehingga terdakwa mengambil kayu tersebut dari tangan saksi anak korban sehingga tangan terdakwa mengenai mulut saksi anak korban;
- Bahwa melihat adanya keributan tersebut saksi Dominggas Cardoso berkata "Bubar, Pulang Sudah".;
- Bahwa selanjutnya keributan tersebut bubar;
- Bahwa sampai dengan disidangkannya perkara ini terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pemukulan pada hari hari Senin, 11 November 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di Depan Rumah terdakwa, di Kotun Desa Naimana Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka;
- Bahwa masalah tersebut berawal karena ada keributan antara saksi Viktoria Luruk dengan Veronika Da Costa;
- Bahwa saat itu saksi Viktoria Luruk bertanya kepada Veronika Da Costa, "Kenapa Kamu Maki Saya Punya Suami?", Veronika Da Costa menjawab "Saya Maki Betul Lu Pu Suami" kemudian saksi Viktoria Luruk berkata "Ada Masalah Apa, Kau Maki Saya Punya Suami ?";
- Bahwa selanjutnya Veronika Da Costa langsung menarik baju saksi Viktoria Luruk hingga sobek;
- Terdakwa mendekati saksi anak korban dan langsung menggunakan tangan kanan terkepal memukul saksi anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pemukulan tersebut mengenai pada bawah mata kanan saksi anak korban;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat adanya keributan tersebut saksi Dominggas Cardoso berkata “Bubar, Pulang Sudah”;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 5321012908160003 Kelurahan Naimana Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kutipan dari Buku Permandian dari Paroki Sto. Fransiskus X Bolan Malaka yang ditandatangani oleh Rm. Yosef Meak, Pr menerangkan Anak korban yakni Nulia De Araujo Martins Pires Alias Santi yang berusia 15 tahun 9 Bulan;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor RSUPP.331/VER/43/XI/2019 tanggal 11 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dionisius Christian Bria Seran, Dokter pemerintah Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun dengan hasil pemeriksaan:
 - a. tanda-tanda vital dalam batas normal;
 - b. Ditemukan luka memar di pipi kanan berukuran lima senti meter kali tiga sentimeter, kemerahan positif, nyeri tekan positif;Kesimpulan: Pasien perempuan datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan ditemukan luka luka memar di pipi kanan berukuran lima senti meter kali tiga sentimeter, kemerahan positif, nyeri tekan, kemungkinan akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Saksi Tindak Pidana Kekerasan Anak di Bawah Umur An. Nulia De Araujo Martins Pires tanggal 13 Desember 2019 sebagai anak dibawah umur merasa trauma atas kejadian pemukulan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja baik subjek hukum maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diduga sebagai pelaku atau orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini dihadapkan Terdakwa, Albano Da Costa Alias Albano yang identitasnya telah dipertanyakan dipersidangan dan disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni dengan ditandai dengan tanda baca koma, yang artinya salah satu saja unsur terpenuhi, maka unsur lainnya dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan, adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekasaran terhadap orang lain yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan orang lain menderita luka, memar, ataupun trauma psikologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud terhadap anak adalah suatu perbuatan yang ditujukan terhadap anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terjadinya pemukulan oleh terdakwa terhadap saksi anak korban yakni pada hari Senin, 11 November 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di Depan Rumah terdakwa, di Kotun Desa Naimana Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka;

Bahwa masalah tersebut berawal karena ada keriuhan antara saksi Viktoria Luruk dengan Veronika Da Costa dimana saat itu saksi Viktoria Luruk bertanya kepada Veronika Da Costa, "Kenapa Kamu Maki Saya Punya Suami?",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veronika Da Costa menjawab "Saya Maki Betul Lu Pu Suami" kemudian saksi Viktoria Luruk berkata "Ada Masalah Apa, Kau Maki Saya Punya Suami?";

Bahwa selanjutnya Veronika Da Costa langsung menarik baju saksi Viktoria Luruk hingga sobek, karena melihat kejadian terdakwa melihat saksi anak korban mendekati dengan memegang kayu sehingga terdakwa langsung menggunakan tangan kanan terkepal memukul saksi anak korban sebanyak 2 (dua) kali, pemukulan tersebut mengenai pada bawah mata kanan saksi anak korban;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 5321012908160003 Kelurahan Naimana Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kutipan dari Buku Permandian dari Paroki Sto. Fransiskus X Bolan Malaka yang ditandatangani oleh Rm. Yosef Meak, Pr menerangkan Anak korban yakni Nulia De Araujo Martins Pires Alias Santi yang berusia 15 tahun 9 Bulan;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : RSUPP.331/VER/43/XI/2019 tanggal 11 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dionisius Christian Bria Seran, Dokter pemerintah Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun dengan hasil pemeriksaan:

- a. tanda-tanda vital dalam batas normal;
- b. Ditemukan luka memar di pipi kanan berukuran lima senti meter kali tiga sentimeter, kemerahan positif, nyeri tekan positif;

Kesimpulan: Pasien perempuan datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan ditemukan luka luka memar di pipi kanan berukuran lima senti meter kali tiga sentimeter, kemerahan positif, nyeri tekan, kemungkinan akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Saksi Tindak Pidana Kekerasan Anak di Bawah Umur An. Nulia De Araujo Martins Pires tanggal 13 Desember 2019 sebagai anak dibawah umur merasa trauma atas kejadian pemukulan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan terhadap anak telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi anak korban tidak bisa sekolah selama satu minggu;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Albano Da Costa Alias Albano telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000.(enam puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, oleh kami, Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, S.H., Sisera.S.N.Nenohayfetto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANGELINA PRIYANTINI UTAMI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Dannie Chaeruddin, SE, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

Sisera.S.N.Nenohayfetto, S.H.

Panitera Pengganti,

Angelina Priyantini Utami, SH